

**PRAKTIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI ACEH
BARAT (STUDI KASUS DI DAYAH SALAFI
MUSTAWISSALAM KABUPATEN ACEH BARAT)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AL KAUSAR

NIM. 210101048

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PRAKTIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI ACEH
BARAT (STUDI KASUS DI DAYAH SALAFI
MUSTAWISSALAM KABUPATEN ACEH BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AL KAUSAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101048

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001


Nahara Eriyanti, M.H.
NIP: 1991022020232135

PRAKTIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI ACEH BARAT (STUDI KASUS DI DAYAH SALAFI MUSTAWISSALAM KABUPATEN ACEH BARAT)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 21 Mei 2025 M
23 Dzulqa'dah 1446
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Nahara Eriyanti, M.H.
NIP: 1991022020232135

Penguji I

Penguji II

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Aulil Amri, M.H.
NIP: 199005082019031016



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Kausar
NIM : 210101048
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2025

Yang menyatakan



Al Kausar

NIM. 210101048

ABSTRAK

Nama : Al Kausar
NIM : 210101048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat (Studi Kasus di Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Sidang : 21 Mei 2025
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Pernikahan, Praktik, Faktor, Upaya Hukum

Pernikahan adalah akad bersifat sakral yang menghalalkan pergaulan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini diatur pada pasal 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Belakangan, perkawinan tidak tercatat begitu marak di kalangan masyarakat Aceh Barat. Menurut mereka, perkawinan tersebut adalah sah karena mengikuti hukum syar'i (rukun dan syaratnya terpenuhi), hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatat di KUA. Peristiwa ini menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini antara lain; Bagaimana Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat, Apa Saja Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat dan Bagaimana Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku perkawinan di bawah tangan menganggap praktik ini sah secara hukum agama. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggapan masyarakat terhadap KUA yang mempersulitkan pengurusan dokumen, menghindari perzinahan, dokumen persyaratan pendaftaran nikah resmi yang tidak mencukupi, hamil diluar nikah, faktor usia, tertangkap melakukan khalwat, ayah (Wali) tidak setuju, janda, faktor ikatan dinas (PNS,TNI/POLRI) serta keinginan berpoligami. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan preventif guna mencegah praktik tersebut, seperti membuat regulasi, melakukan upaya pemanggilan oleh KUA Kec. Meureubo dan diskusi dengan Stakeholder terkait. KUA Kec. Meureubo juga mengambil peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam perkawinan di bawah tangan serta bisa menghapusnya secara bertahap.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat (Studi Kasus di Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah saya yang setiap paginya mendengarkan keluhan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Tercinta dan terkasih, Ayahanda, Samsuaruddin, S.Pd.i, dan Ibunda tercinta, Armanisah S.Ag., yang selalu mengkhawatirkan dan menyanjung doa sepanjang hidup penulis.
7. Teristimewa dek Nana, yang setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berada di sisi penulis.
8. Rakan kuliah yang kini menjadi keluarga Hakim, Haykal, Zazi, Ricky, Amesya, Annisa, Fitri dan Muna.
9. Sahabat kos saya, Bapal, Akbar, Fatur, yang kebersamaan selama empat tahun dalam satu atap
10. Kepada bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmu sehingga penulis menerima manfaatnya.
11. Kepada kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga leting 2021 yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya masa studi.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Al Kausar, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta

saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 29 April 2025

Penulis,

AL KAUSAR



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1)Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dhammah</i>	u	u

2)Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... اَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

وُ...	<i>Dhammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas
-------	------------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu‘‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

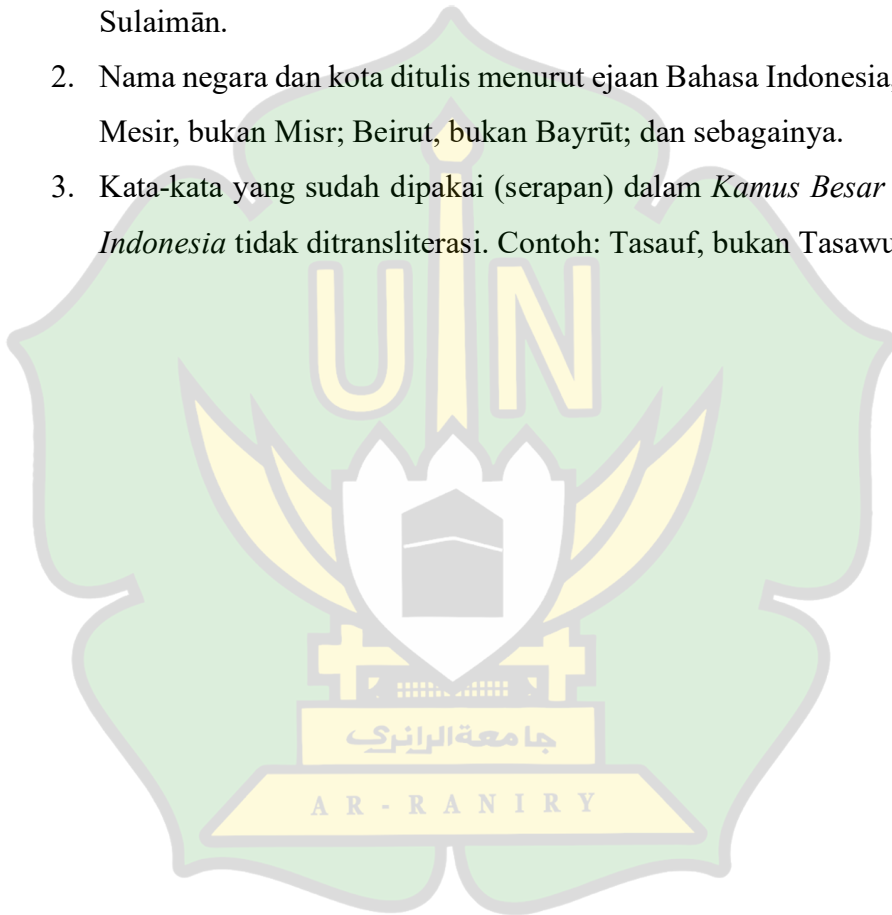
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian ke Dayah
- Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian ke KUA Kec. Meureubo.
- Lampiran 4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- Lampiran 5. Piagam Departemen Agama (Kantor Wilayah) Propinsi Aceh
- Lampiran 6. SKT Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat
- Lampiran 7. Surat Izin Operasional Dayah.
- Lampiran 8. Surat Keterangan Nikah
- Lampiran 9. Wawancara Pribadi dengan Tgk. Qadhi (Tgk. Asy'ari Mukhtar)
- Lampiran 10. Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA Kecamatan Meureubo
- Lampiran 11. Wawancara Pribadi dengan pelaku pernikahan di bawah tangan
- Lampiran 12. Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Aceh Barat (Afid)
- Lampiran 13. Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Aceh Barat (Bang Irham)
- Lampiran 14. Wawancara Pribadi dengan Masyarakat Aceh Barat (Kausar Street)

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan.....	22
B. Latar Belakang Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia.....	26
C. Perkawinan di Bawah Tangan dalam Praktik Masyarakat.....	28
D. Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN.....	35
A. Profil Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat	35
B. Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat.....	39
C. Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Perkawinan di Bawah Tangan di Aceh Barat	43
D. Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Aceh Barat	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	52
DAFTAR LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz Dzari'at: 49. Yang artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)". Pernikahan sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh Syariat Islam agar pernikahan dapat di pertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah SWT nantinya. Pernikahan juga salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan, bukan hanya makhluk hidup, benda-benda mati pada hakekatnya merupakan makhluk yang diciptakan dengan berpasang pasangan. Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seorang ingin melaksanakan pernikahan, dapat diartikan terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnyanya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, jikalau syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi maka tidak sah pernikahan tersebut. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup dan jalan ibadah yang Panjang kepada Allah SWT. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.¹

Secara sosiologis, pernikahan dapat dikatakan sebagai alat pemersatu manusia. Yang pada awalnya hanya ada dua insan yang saling mencintai sampai berubah menjadi perpaduan dan penyatuan dua keluarga besar masing-masing pihak, sehingga terjalin ikatan keluarga yang lebih besar lagi. Supaya dapat

¹ Ahmad Atabik Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5 (Desember 2014).

menyatu maka perlu adanya kesatuan hati, harus bertemu dalam satu ikatan yang kuat dan tidak mudah terlepas.²

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatatkan. Hal ini diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan UU diatas jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara ada beberapa pendapat lain bahwasanya pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi saja. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu dan pencatatannya hanya bersifat administratif atau menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan benar-benar terjadi. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.³ Namun dalam kenyataannya, masih banyak praktik Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini juga dikenal dengan istilah *illegal marriage* (Perkawinan Tidak Tercatat).

² Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4, No. 2 (27 Desember 2021): 116–27, <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V4i2.367>.

³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," Journal Legislasi Indonesia, September 2017.

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan/nikah sirri memang sudah dikenal dalam kehidupan Masyarakat dari sejak dahulu, hanya saja perkawinan tidak tercatat yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan perkawinan tidak tercatat pada saat ini. Perkawinan tidak tercatat yang terjadi dahulu yaitu perawinan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at Islam, hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada orang lain dan tidak adanya Walimatul urs. Adapun selanjutnya, perkawinan tidak tercatat yang terjadi pada hari ini dilakukan tanpa adanya kejelasan hukum dan tentunya tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴ Akibat dari pernikahan yang seperti ini istri dianggap bukan sebagai istri yang sah dan tentunya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, harta gono-gini serta harta warisan. Kedua, anak juga dianggap bukan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Negara Indonesia telah mengambil beberapa tindakan preventif untuk mengatasi masalah perkawinan tidak tercatat, yang merupakan perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara hukum negara. Beberapa tindakan preventif tersebut seperti Membuat peraturan perundang-undangan, Melakukan sosialisasi hukum, melindungi hak-hak warga negara serta penegakan hukum. Jika dilihat prinsip pada permasalahan ini yaitu tidak adanya wali dari pihak perempuan, tidak adanya saksi yang adil dan bahkan tanpa sepengetahuan wali nasab dari pihak perempuan, banyak hal yang canggung terhadap praktik nikah sirri. Nikah sirri merupakan legalitas untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan

⁴ M Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” Vol. 1, 2014.

perempuan setelah mengucapkan akad di hadapan wali hakim yang mana dilakukan oleh seorang Qadhi Liar.

Menurut data yang diperoleh dari suatu tempat yang menyeleggarakan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, bahwa terjadi beberapa kasus pernikahan perkawinan tidak tercatat melalui Qadhi Liar. Praktik ini berlangsung sampai sekarang. Praktik ini lumrah terjadi apalagi jika ada situasi dan kondisi tertentu seperti ada pasangan yang tertangkap melakukan Khalwat, Pernikahan Muhallil, Poligami, Nikah mut'ah dan Pernikahan Bawah Tangan itu sendiri. Hal ini sudah menjadi Praktik (adat) dalam Masyarakat disana. Mestinya KUA sebagai pejabat pencatat perkawinan resmi dari Pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk meminimalisir Praktik Perkawinan Tidak Tercatat ini.

Peristiwa ini menarik untuk diteliti, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh Qadhi liar tersebut dengan judul “PRAKTIK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI ACEH BARAT (STUDI KASUS DI DAYAH SALAFI MUSTAWISSALAM KABUPATEN ACEH BARAT)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat?
2. Apa Saja Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat
2. Untuk Menelusuri Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat

3. Untuk Mempelajari Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar lebih mudah pembaca dapat memahami tentang pembahasan ini, maka peneliti memberi penjelasan terlebih dahulu dalam beberapa istilah agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut :

1. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan Tidak Tercatat adalah bentuk perkawinan yang secara agama atau adat sah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di hadapan negara melalui lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk non-Muslim. Perkawinan tersebut menimbulkan risiko sosial dan hukum. Negara mendorong agar semua perkawinan dicatat secara resmi demi perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya.

2. Pelaku Perkawinan Tidak Tercatat

Pelaku perkawinan tidak tercatat adalah tokoh yang melakukan fungsi qadhi (wali hakim) tanpa otoritas resmi atau pengakuan dari negara. Dalam praktik pernikahan di beberapa daerah termasuk Aceh, qadhi liar sering kali terlibat dalam proses pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dianggap tidak sah.⁵

3. Dayah Salafi Mustawissalam

⁵ Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauha Ratna Juita, "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," Syiah Kuala Law Journal 1-2 (2017), <https://jurnal.usk.ac.id/Sklj/Article/View/8476>.

Dayah Salafi Mustawissalam sebuah pondok pesantren yang beralamat di desa Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dayah Salafi Mustawissalam mulai disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai sebuah bentuk badan hukum pada sistem pemerintah Republik Indonesia pada 15 November tahun 2022 dengan penanggung jawab Tgk.Asy'ari Mukhtar Harib. Sampai Sekarang aktivitas Dayah tersebut masih diteruskan oleh Tgk. Mukhtar sebagai pendiri utama Yayasan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendalami terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang hampir serupa dan yang telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi skripsi yang sedang penulis teliti. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain:

Riset dalam Skripsi sebagaimana yang telah di tulis oleh Sudjah Mauliana yang berjudul *“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid Syarī’ah)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri, hal ini tergolong ke dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita kaikan dengan memelihara kemaslahatan agama, perlunya pada pelaku nikah siri ini harusnya paham antara satu sama lain. Pada nikah siri memang secara agama sah, akan tetapi jika tidak tercatatkan dalam adminitrasi lembaga negara ,maka akan berdampak buruk pada isteri dan anak, termasuk tidak akan dapat perlindungan hukum dari negara jika si istri meminta harta warisan dan juga nafkah. Dan

begitu juga pencatatan ini dapat memelihara jiwa karena pada pencatatan ini dapat menetralkan psikologis isteri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa nikah siri banyak mendatangkan kemafsadatan dari pada kemaslahatan.⁶ Sedikit berbeda dengan ini, penulis meneliti permasalahan yang hampir mirip dengan skripsi ini yaitu sama-sama tentang pernikahan siri akan tetapi berbeda terhadap objek kajiannya dan individu yang melakukan pernikahan siri tersebut.

Lebih lanjut skripsi yang ditulis oleh Indy Multahada, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023 menulis skripsi dengan judul *“Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)”*. Skripsi ini mengacu pada Masyarakat yang menikah siri dan ingin membuat KK dapat melakukan akad nikah ulang terlebih dahulu yang didahului dengan pendaftaran nikah ke KUA. Namun nantinya waktu pencatatan perkawinan tidak bisa dimundurin agar sesuai dengan waktu perkawinan yang sebenarnya, melainkan menggunakan waktu pada saat melakukan akad nikah ulang tersebut. Jika mereka telah memiliki anak, hal tersebut dianggap sebagai resiko dan untuk memberikan efek jera bagi mereka sendiri yang telah melakukan nikah siri. Dengan adanya contoh peristiwa tersebut tentu masyarakat yang lain akan berpikir kembali ketika ingin melakukan nikah siri, karena mereka telah mengetahui dampak negatifnya

⁶ Sudjah Mauliana, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāsid Syari’ah)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

secara langsung di lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat menekan angka nikah siri yang sekarang ini masih marak di kalangan Masyarakat.⁷

Murhaban, Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah : IAIN Lhokseumawe pada tahun 2018 menulis skripsi dengan judul *“Pandangan Ulama Dayah Kabupaten Aceh Utara Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Wali Yang Diangkat Oleh Kedua Mempelai”*. Dijelaskan bagaimana pandangan dan landasan hukum yang dipakai oleh ulama dayah kabupaten Aceh Utara terhadap permasalahan ini. Ulama setempat berpendapat membolehkan mengangkat wali muhakkam apabila tidak ada KUA yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau KUA memang ada tetapi memberatkan kedua mempelai atau Tidak dibenarkan karena hanya qadhi yang berwenang untuk penentuan wali dalam perkara ini. Adapun landasan hukum yang dipergunakan oleh ulama dayah adalah kitab-kitab fiqh yang ma’ruf dikalangan dayah dan fatwa MPU Aceh Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar.⁸

Dandi Pratama, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 menulis skripsi dengan judul *“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam”*. Dijelaskan beberapa langkah yang dilaksanakan KUA setempat guna mengatasi dan meminimalisir persoalan tentang nikah dibawah tangan atau nikah siri, diantaranya adalah: Pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing wilayah tersebut. Kedua, melakukan penjadwalan

⁷ Indy Multahada, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

⁸ Murhaban, “Pandangan Ulama Dayah Kabupaten Aceh Utara Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Wali Yang Diangkat Oleh Kedua Mempelai” (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2018).

penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Program keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan pesterian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Ketiga, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan dibalai desa.⁹

Amzal, Mahasiswa Pacasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 menulis tesis dengan judul *“Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”*. Dijelaskan Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dengan syarat ada Pencantuman frasa “Perkawinan Belum Tercatat” di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah legal dilaksanakan. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Hanya dengan melampirkan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat itu dapat memperoleh Akta Kelahiran dengan tambahan frasa “Perkawinan Belum Tercatat” tujuannya negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum pada anak. Dilihat dari dua sisi positif dan negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal ketertiban administrasi, dapat terpenuhinya hak dasar anak berupa bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Negatifnya, anak dari perkawinan belum tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, perlindungan terhadap anak tersebut hanya sebatas pada

⁹ Dandi Pratama, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam ” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

ketertiban administrasi guna dapat memperoleh hak dasarnya. Anak perkawinan belum tercatat juga tidak dapat menuntut hak akan warisan.¹⁰

Adapun Artikel yang ditulis oleh Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad dan Imam Jauhari di Syiah Kuala Law Journal pada Agustus 2017, yang berjudul "*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*". Artikel ini membahas faktor penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar yaitu karena faktor biaya administrasi pencatatan nikah, faktor kehamilan diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, selingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali nasab, menghindari perzinahan. Selain itu, keberadaan daerah Aceh sebagai bekas wilayah konflik juga menjadi faktor lain yang membuat sebagian pasangan tersebut menikah melalui qadhi liar.¹¹

Adapun Artikel yang ditulis oleh Abdul Aziz di Tasyri' Journal of Islamic Law pada Januari 2022, yang berjudul "*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah*". Artikel ini membahas Perubahan usia menikah termasuk ke dalam masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam). Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam

¹⁰ Amzal, "Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

¹¹ Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, Dan Imam Jauhari, "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," Syiah Kuala Law Journal 1, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.24815/Sklj.V1i2.8476>.

rumah tangga. Karena pernikahan dibawah usia 19 dinilai belum matang dari segi psikologinya menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.¹²

Adapun Artikel yang ditulis oleh A. Hasyim Nawawi, di IAIN Tulungagung Research Collections pada juli 2015, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*". Artikel ini membahas tentang Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara membawa dampak serius, salah satunya adalah banyaknya anak yang tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. Hal ini menjadi masalah karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembuatan akta kelahiran mensyaratkan adanya dokumen resmi perkawinan orang tua, seperti buku nikah. Tanpa akta kelahiran, seorang anak akan mengalami berbagai kesulitan administratif, seperti tidak bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah, bahkan kesulitan dalam pengurusan hak waris. Ini berpotensi memarginalkan anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum. Umumnya, perkawinan yang tidak tercatat dilakukan secara keagamaan saja, misalnya di hadapan tokoh agama atau kyai di pondok pesantren, tanpa dilanjutkan dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah secara hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui negara, atau lahir dari perkawinan yang sah namun disangkal oleh suaminya melalui li'an, dikategorikan sebagai anak tidak sah menurut hukum. Yang menjadi ironi adalah kenyataan bahwa di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Tulungagung, terdapat kemudahan tertentu dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi.

¹² Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah" Tasyri' Journal of Islamic Law 1, no. 1 (1 Januari 2022): 40–41, <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/3/2>.

Banyak orang tua hanya bermodal Surat Keterangan Suami Istri dari kantor kelurahan dan Kartu Keluarga tanpa memiliki buku nikah. Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, muncul kemungkinan solusi hukum melalui mekanisme pengajuan isbat nikah. Isbat nikah adalah upaya hukum untuk mendapatkan pengakuan dan pencatatan resmi atas perkawinan yang telah dilakukan secara agama. Melalui pengajuan isbat nikah, orang tua dapat mengesahkan status perkawinan mereka di mata hukum, sehingga kemudian dapat mengurus akta kelahiran anak secara sah. Bahkan dalam praktiknya, isbat nikah bisa diajukan secara kumulatif bersamaan dengan permohonan penetapan asal-usul anak, terutama ketika tujuan utamanya adalah untuk memenuhi syarat administrasi pencatatan kelahiran anak. Namun, hal ini juga menunjukkan adanya celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan secara longgar tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sejak awal. Maka dari itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih kuat kepada masyarakat, serta peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan agar lebih mudah dan terjangkau, guna menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama anak-anak yang rentan secara status hukum.¹³

Sementara itu, ada pula riset-riset dalam bentuk buku seperti yang ditulis oleh Soraya Devy, pada tahun 2017 dengan judul “*Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*”. Yang mana kesimpulan dari buku ini yaitu tidak ada dalil yang spesifik tentang kedudukan wali dalam pernikahan tetapi terdapat perbedaan yang ekstrim antara Imam Mazhab. Perbedaan ini adalah tentang ada atau tidaknya kedudukan wali dalam

¹³ A. Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung),” IAIN Tulungagung Research Collections 3, no. 1 (Juli 2015): 111–36.

pernikahan. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa wali adalah rukun dan Wali adalah syarat jika menurut Mazhab Hanbali. Sedangkan Madzhab Hanafi mengatakan bukan rukun dan bukan pula syarat. Adapun dalam hal penyusunan urutan dan kewenangan wali, Imam Mazhab mengemukakan beberapa prinsip urutan wali yaitu yang paling dekat, yang paling andil dan yang paling bisa diwakilkan.¹⁴

Adapun Artikel yang ditulis oleh Shania Agnes Pratiwi, di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] pada juli 2015, yang berjudul "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*". Artikel ini membahas tentang Permasalahan hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat di lembaga resmi negara merupakan isu serius yang berdampak luas, khususnya terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka secara hukum negara, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dianggap sebagai anak sah. Imbasnya, anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang sah, padahal dokumen tersebut sangat penting sebagai dasar identitas hukum anak untuk berbagai keperluan administratif seperti pendidikan, kesehatan, pembuatan KTP, hingga pengurusan hak waris. Pentingnya pencatatan perkawinan menjadi sangat mendesak karena jika dibiarkan, akan menimbulkan kerumitan hukum di masa mendatang. Tidak hanya merugikan anak dari sisi legalitas, namun juga dari segi psikologis dan sosial. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, tetapi dalam sistem hukum positif di Indonesia, sahnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan dokumen resmi berupa buku nikah atau akta perkawinan. Ketidaktercatan perkawinan menyebabkan keluarga tersebut berada dalam posisi

¹⁴ Soraya Devy, Wali Nikah : Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab, Ed. Oleh Mursyid Djawas, 1 Ed. (Aceh Besar: Penerbit Sahifah, 2017).

lemah di mata hukum. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang mengatur hak-hak anak. Status anak menjadi tidak jelas karena tidak memiliki pengakuan resmi sebagai anak hasil dari perkawinan yang sah. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hukum agama dan hukum negara, sehingga terjadi benturan dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya yang masih memegang kuat sistem kepercayaan lokal atau tradisional.

Jika para pihak merasa dirugikan akibat status hukum tersebut, maka mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, misalnya melalui permohonan isbat nikah. Dalam hal ini, peran pengadilan sangat penting untuk menilai dan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan, termasuk adanya saksi, surat keterangan, dan bukti tinggal bersama. Dokumen otentik menjadi sangat penting dalam membuktikan hubungan tersebut agar negara dapat mengakui keberadaan keluarga dan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Fenomena perkawinan tidak tercatat umumnya terjadi karena pengaruh kuat dari budaya, kepercayaan lokal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan hukum. Di sisi lain, akses terhadap lembaga pencatatan seperti KUA atau Dinas Kependudukan juga kadang masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas pesantren. Akibatnya, banyak anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki status hukum yang jelas. Masalah ini juga memunculkan stigma sosial di tengah masyarakat, di mana anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui secara hukum sering kali disebut sebagai "anak haram" atau hasil hubungan gelap. Padahal, anak sama sekali tidak bersalah atas perbuatan kedua orang tuanya. Menjadikan anak sebagai korban atas kesalahan administrasi dan moral orang tuanya adalah bentuk ketidakadilan. Anak tetap berhak memperoleh pengakuan hukum, kasih sayang, pendidikan,

perlindungan, dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara wajib hadir untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi dan hak-haknya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk mencatatkan perkawinannya secara sah agar status hukum anak menjadi jelas dan terlindungi. Dengan demikian, tidak hanya anak yang terbebas dari dampak sosial dan hukum, tetapi juga tatanan masyarakat menjadi lebih tertib dan berkeadilan.¹⁵

Buku yang ditulis oleh Agustin Hanapi, dan Fakhrurrazi M. Yunus pada tahun 2017, yang berjudul *Nikah China Buta di Aceh* (membongkar praktek dan dampaknya terhadap perempuan). Buku ini membahas secara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah china buta di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi adalah adanya pemahaman keagamaan yang parsial di kalangan masyarakat. Banyak individu yang menjalankan ajaran Islam tidak secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sebagian ajaran yang sesuai dengan kepentingan atau kebiasaan yang telah melekat secara turun-temurun. Pemahaman yang terbatas terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam ini sering kali menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik sosial dan keagamaan, termasuk dalam hal perkawinan. Selain itu, lemahnya kapasitas sebagian tokoh agama dalam menafsirkan teks-teks keagamaan juga menjadi penyebab utama yang memperparah kondisi tersebut. Banyak tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah ushul fikih yang menjadi landasan penetapan hukum Islam. Akibatnya, fatwa atau nasihat yang mereka berikan kadang tidak sesuai dengan

¹⁵ Shania Agnes Pratiwi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (Februari 2022): 1–9, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364/1401>.

maqashid syari'ah (tujuan utama dari syariat Islam), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat melalui pendidikan yang integratif dan kritis, baik di lingkungan pesantren maupun institusi formal. Peran tokoh agama juga perlu dikuatkan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas agar mampu memberikan pandangan hukum Islam yang menyeluruh dan kontekstual. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dari hukum Islam maupun hukum negara. Tanpa upaya yang serius, praktik seperti nikah cina buta akan terus berkembang dan merugikan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan meninterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Normatif Empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat, khususnya perilaku yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem norma yang berlaku sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan

¹⁶ Agustin Hanapi dan Fakhurrrazi M.Yunus, *Nikah China Buta Di Aceh (Membongkar Praktek dan Dampaknya terhadap Perempuan)*, ed. oleh Lc., MA Hirdayadi Israr (Banda Aceh: Penerbit Sahifah, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17847/1/BUKU%20NIKAH%20CHINA%20BUTA%20DI%20ACEH%20-%20Final.pdf>.

hukum Normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis secara langsung melakukan observasi di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci mengenai praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Aceh Barat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga dikategorikan dalam riset penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dari riset lapangan. Adapun dalam penelitian yang dilakukan di Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama adalah data yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian yang diteliti.¹⁸

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

¹⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya) (Bandung: :Remaja Rosdakarya, 2004).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil wawancara terhadap beberapa responden.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal hukum, serta dengan memakai kajian pustaka semacam karya ilmiah, hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Observasi, dalam hal ini peneliti melihat langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data terkait dengan Praktik Perkawinan dibawah Tangan di Aceh Barat.

- b) Wawancara, Wawancara Mendalam (In-depth Interview). Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait, seperti Pimpinan Dayah Salafi Mustawissalam, Kepala KUA Setempat, pelaku perkawinan di bawah tangan dan beberapa orang Masyarakat di kabupaten Aceh Barat, untuk mendapatkan data mengenai faktor dan dampak perkawinan di bawah tangan serta mengapa praktik ini masing berlangsung sampai sekarang.
- c) Dokumentasi, sumber ini digunakan untuk Data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa surat, dokumen, arsip, gambar, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas serta validasi informasi berkenaan tentang uji keabsahan informasi dengan memakai teknik-teknik tertentu yang cocok dengan objek. Validasi adalah ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁹ Dalam penafsiran yang lebih luas, validasi berkaitan dengan mutu informasi serta ketepatan tata cara yang digunakan, jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh catatan yang dibuat editor. Jadi, validasi data mempunyai hubungan yang erat antara data yang sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat (Studi Kasus di Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat).

¹⁹ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menafsirkan data, menganalisis data dari hasil pengolahan data. Penulis menganalisis dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena dalam masyarakat. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel penelitian dan kemudian penulis menganalisis objek kajian yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional, penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan tujuan yang benar dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi, isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah,

²⁰ Dkk, Khairuddin, *Buku Pedoman Penulis Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan yang berisi landasan teoritis terkait perkawinan di bawah tangan seperti Pengertian Perkawinan Bawah Tangan, Latar Belakang Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia, Perkawinan di Bawah Tangan dalam Praktik Masyarakat dan Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab tiga, menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang Profil Dayah Salafi Mustawissalam Kabupaten Aceh Barat, Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Aceh Barat, Faktor yang Melatarbelakangi Keberlangsungan Perkawinan di Bawah Tangan di Aceh Barat dan Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Aceh Barat

Bab empat, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

